LAPORAN TAHUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2019

Dinas Komunikasi dan Informatika

ppidrohul@gmail.com

https://ppid.rokanhulukab.go.id/

PPID

KATA PENGANTAR

Pemerintahan Terbuka (Open Government) menjadi pondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintah dimasa ini. Pemerintah dituntut berkomitmen penuh terhadap keterbukaan dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) hadir menjawab tantangan tersebut dengan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip keterbukaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demi menjalankan amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Rokan Hulu sebagai Sentra Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Rokan Hulu yang terpusat dengan system desentralistik. Dalam perjalanannya, PPID Kabupaten Rokan Hulu selalu berupaya untuk memberikan pelayan yang maksimal terhadap akses informasi publik. Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, maka PPID Kabupaten Rokan Hulu menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja serta alat pendorong dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa akan datang. Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan serta saran agar Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Rokan Hulu lebih bermanfaat.

Pasir Pengaraian, Desember 2019

PPID Utama Kabupaten Rokan Hulu

LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Demi menjalankan amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Rokan Hulu sebagai sentra pelayanan informasi public diKabupaten Rokan Hulu yang terpusat dengan system desentralistik.

Namun dikarenakan adanya susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan untuk pengelolaan PPID menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mana sebelumnya PPID Rokan Hulu dikelola oleh Bagian Humas Setda Rokan Hulu menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu dan telah pula disusun Peraturan Bupati Rokan Hulu (Perbup) Nomor 382 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Rokan Hulu, serta Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/383/2017. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan standar bagi badan public dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008

SEJARAH AWAL PPID KABUPATEN ROKAN HULU

Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka implementasi terhadap keterbukaan informasi dipemerintahan menjadi hal mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.

Pemkab Rohul dengan menyikapi hal tersebut melalui Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 489/SETDA/164/2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan pada saat itu PPID masih dikelola oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian dengan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dan Juga PPID dibawah kewenangan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Tugas dan Fungsi pada Seksi Pengelolaan Informasi Publik.

Gambar 1.1 Sekretariat PPID Kab. Rokan Hulu

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan public termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

PENYELENGGARAAN
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 489/SETDA/164/2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan perubahan atas Peraturan sebelumnya tentang PPID Rokan Hulu pada tahun 2014.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

- **Tujuan**

Bahwa tujuan bagi penyelenggaraan dan pelaksana pelayanan public serta para pengambilan keputusan dalam rangka :

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggaraan, dan pelaksana pelayanan public.
2. Menilai suatu kinerja pelayanan public dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan.
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggaraan, dan pelaksana pelayanan public dengan pengguna pelayanan.
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan public.

- **Standar Operasional Pelayanan (SOP) PPID Rokan Hulu**

Untuk menunjang pelayanan informasi yang maksimal, PPID Kabupaten Rokan Hulu telah mengeluarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) melalui Instruksi Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.800/DISKOMINFO/383/2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

- **Struktur Organisasi**

PPID Kabupaten Rokan Hulu melalui Keptusan Bupati Rokan Hulu Nomor ; Kpts. 800/DISKOMUNFO/382/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Rokan Hulu dan telah membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu.

PEJABATPENGELOLAINFORMASIDANDOKUMENTASI KABUPATENROKAN HULU

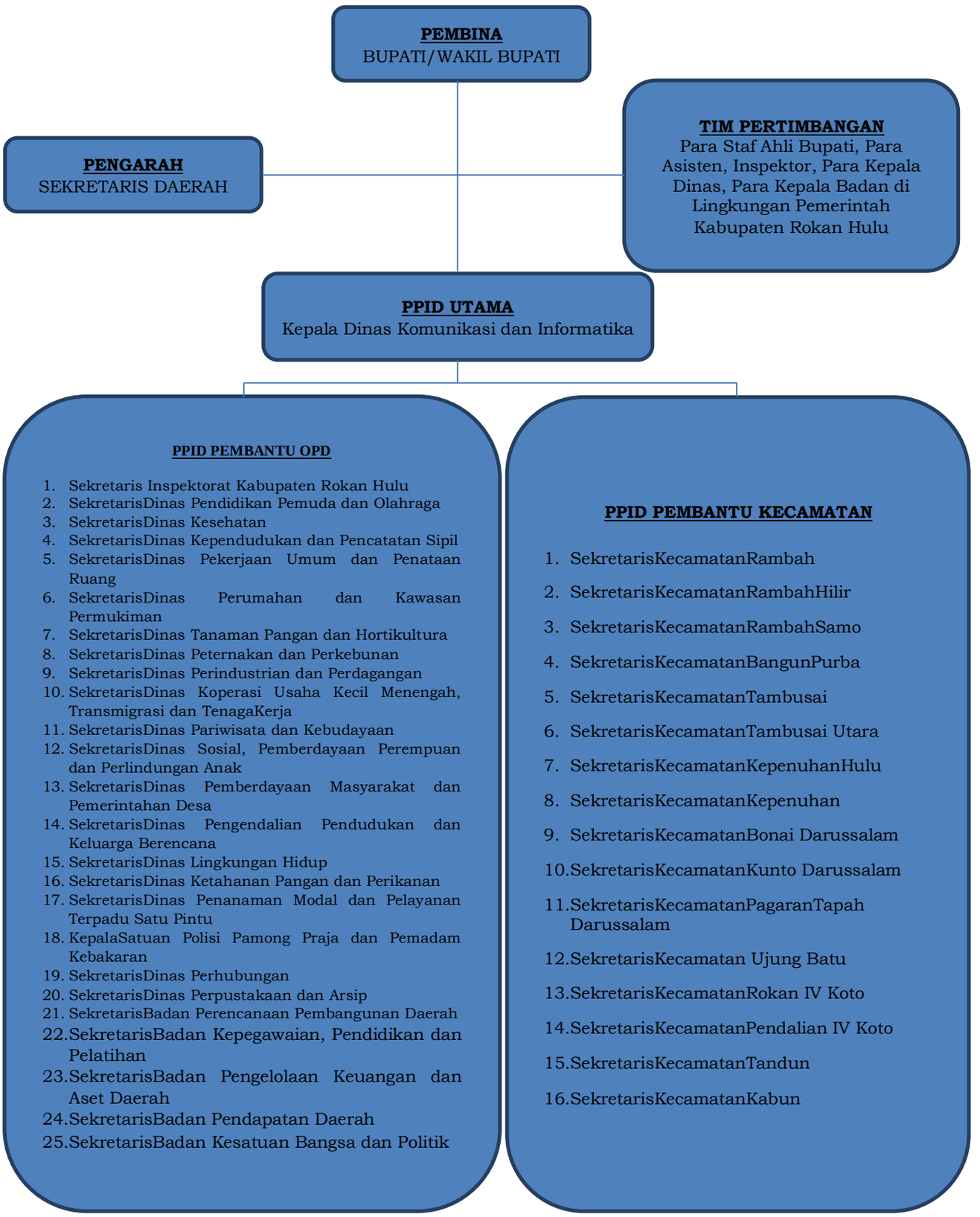

Gambar 1.2 Bagan Struktur PPID Kab. Rokan Hulu

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Ruang Desk Pelayanan Informasi Publik

Ruangan Desk informasi terdiri dari 1 meja front desk, 1 meja operator dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan

Gambar 1.3 Ruang Desk Pelayanan Informasi Publik

2. Ruang Tunggu

PPID Kabupaten Rokan Hulu telah menyediakan fasilitas ruang tunggu bagi kenyamanan pemohon informasi yang dilengkapi dengan sofa, dan kursi.

Gambar 1.4 Ruang Desk Pelayanan Informasi Publik

3. Back Office

Dalam proses pelayanan informasi, back office juga merupakan instrument penting yang berperan sebagai pengolah data, informasi yang diperoleh diolah dan dokumentasikan.

Gambar 1.5 Back Office

4. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Rokan Hulu melibatkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika yang terdiri dari 3 orang, dimana 1 orang bertugas di *front desk* dan 2 orang bertugas di *back office*. Kedua kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi baik melalui surat, datang langsung, ataupun website.

Gambar 1.6 Sumber Daya PPID Kab. Rohul

5. Anggaran

Anggaran Pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada angaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Anggaran tersebut digunakan untuk :

- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik;
- Pembuatan Publikasi Pelayanan Informasi Publik (Brosur dan Spanduk);
- Evaluasi dan Monitoring;

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

➢ Jam Pelayanan Informasi Publik PPID Rokan Hulu

Jajaran PPID Utama Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 09.00 – 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat, dengan waktu efektif setiap hari 5 Jam dan satu minggu sekitar 25 Jam.

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	09.00 - 15:00 WIB	12.30 - 13:30 WIB
Jum'at	09.00 - 14:00 WIB	11.30 - 14:00 WIB

Gambar 1.7 Jam Pelayanan Informasi Publik PPID Rokan Hulu 2020

Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dapat diajukan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan melalui e-mail ataupun website https://ppid.rokanhulukab.go.id yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk layanan PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu

➢ Layanan Akses Internet untuk Masyarakat Umum

Untuk sementara, akses internet untuk masyarakat umum masih ditumpangkan pada Media Centre Bagian Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.

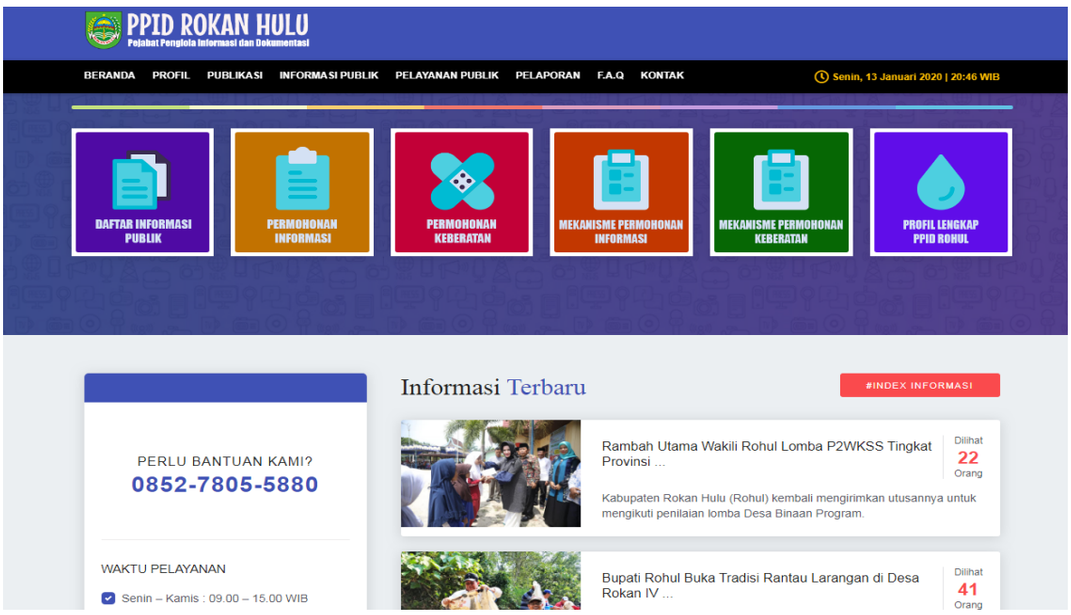

Gambar 1.8 Capture *website* PPID Rokan Hulu http://ppid.rokanhulukab.go.id

➢ Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Rokan Hulu

Merupakan suatu kewajiban bagi Badan Publik untuk menyediakan daftar informasi. Untuk itu PPID Kabupaten Rokan Hulu membuat Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Rokan Hulu namun dalam tahapan proses pembakuan yang nantinya akan dibuatkan Surat Keputusannya.

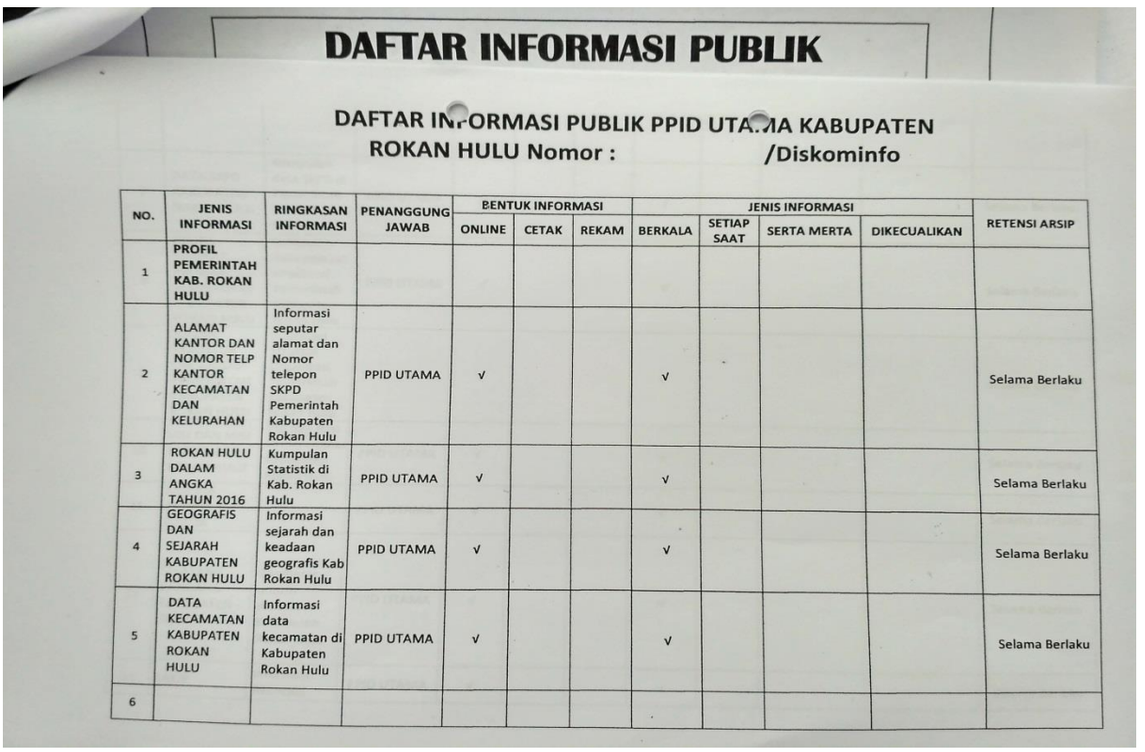

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA KABUPATEN ROKAN HULU Nomor : /Diskominfo

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INFORMASI			JENIS INFORMASI				RETENSI ARSIP
				ONLINE	CETAK	REKAM	BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	
1	PROFIL PEMERINTAH KAB. ROKAN HULU										
2	ALAMAT KANTOR DAN NOMOR TELP KANTOR KECAMATAN DAN KELURAHAN	Informasi seputar alamat dan Nomor telepon SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	PPID UTAMA	√			√				Selama Berlaku
3	ROKAN HULU DALAM ANGKA TAHUN 2016	Kumpulan Statistik di Kab. Rokan Hulu	PPID UTAMA	√			√				Selama Berlaku
4	GEOGRAFIS DAN SEJARAH KABUPATEN ROKAN HULU	Informasi sejarah dan keadaan geografis Kab Rokan Hulu	PPID UTAMA	√			√				Selama Berlaku
5	DATA KECAMATAN KABUPATEN ROKAN HULU	Informasi data kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu	PPID UTAMA	√			√				Selama Berlaku
6											

Gambar 1.9 Lembaran Depan DIP PPID Rokan Hulu

➢ ***Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan***

Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian mengenai konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi public dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya. (UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17). Informasi yang dikecualikan antara lain adalah :

1. Informasi yang dapat membahayakan Negara/daerah
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat
3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
5. Informasi yang belum dikuasai dan didokumentasikan

Sampai saat ini PPID Kabupaten Rokan Hulu belum mengeluarkan DIP yang dikecualikan, saat ini DIP yang dikecualikan untuk Kabupaten Rokan Hulu masih mengacu kepada DIP yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan seperti Informasi mengenai Rekam Medis, Persaingan Usaha, Menghambat Proses Penegakan Hukum, dan Informasi yang dikecualikan lainnya.

➢ **Rapat Rutin dan Rapat Evaluasi PPID Rokan Hulu**

Dalam perkembangan PPID utama Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan PPID Sentral dilakukan juga rapat rutin setiap 1 kali dalam 3 Bulan serta rapat evaluasi PPID pada akhir tahun, dalam rapat-rapat PPID utama Rokan Hulu biasanya dihadiri oleh PPID pembantu pada seluruh OPD maupun Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, adapun dari beberapa rapat yang telah dilaksanakan akan mencari solusi tentang permasalahan PPID selama ini baik itu dari segi infrastruktur, Update informasi terbaru tentang PPID maupun segala permasalahan yang muncul dari PPID Pembantu maupun dari internal PPID Utama, serta sejauh mana penerapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) PPID Rokan Hulu.

IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik

➢ Penyediaan Informasi Publik PPID Rokan Hulu

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website *http://ppid.rokanhulukab.go.id* sesuai dengan amanat dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : ppid@rokanhulukab.go.id
- Form Formulir dapat diuduh di website PPID Rokan Hulu

Adapun Rincian Pelayanan Informasi Publik yang berlangsung selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi public sebanyak 14 dengan jumlah permintaan informasi public sebanyak 26
2. Jumlah permohonan informasi public yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya adalah 22
3. Jumlah permohonan informasi public yang tidak dipenuhi sebanyak 4 dengan alasan informasi tidak diketahui atau belum dikuasai dan belum didokumentasikan.

V. Capaian Kinerja PPID Kabupaten Rokan Hulu

Sejak berdiri PPID Kabupaten Rokan Hulu telah meraih dua kali penghargaan pada perhelatan Komisi Informasi Award, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 menempati peringkat ke-3 pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam pengimplementasian Undang-undang keterbukaan informasi public tahun 2018, dan tahun 2019 mendapat penghargaan sebagai Kabupaten yang Cukup Informatif pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Anugrah Keterbukaan Informasi Publik KI Award Tahun 2019 Riau.

Gambar.10 Piagam Penghargaan KI Riau Award 2018 dan 2019

VI. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2019, beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Masih adanya satuan kerja daerah yang belum memahami klasifikasi dan jenis – jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan);
2. Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa satuan kerja daerah untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik;
3. Masih rendahnya perhatian pimpinan satuan kerja dibeberapa instansi terhadap pentingnya pelayanan informas publik;
4. Belum dikelolanya informasi publik secara baik;

5. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar satuan kerja dalam memberikan jawaban informasi;
6. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi;
7. Pemohon informasi pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008. Oleh karenanya, baik PPID Utama maupun PPID pembantu disetiap satuan kerja harus tetap proaktif, karena masalah waktu bersifat sangat rentan;
8. Diharapkan ditahun berikutnya dari masing-masing satuan kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Utama;
9. Akses informasi internal yang membutuhkan waktu
10. Jaringan komunikasi antara PPID utama dan PPID pembantu yang belum terbangun secara optimal;
11. Masih banyaknya pemohon informasi yang belum mengerti atau sengaja untuk tidak ambil tau tentang legal standing dalam mengajukan permohonan, sehingga banyak permohonan informasi yang tidak terlayani dengan baik, karena tidak lengkapnya persyaratan permohonan informasi;
12. Kurangnya kesadaran PPID pembantu satuan kerja daerah dalam menanggapi permohonan informasi yang telah di disposisi oleh PPID utama;
13. Masih belum terbukanya beberapa satuan kerja didaerah dalam pemenuhan permohonan informasi.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

PPID Utama Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik pada tahun-tahun yang akan datang. Berikut ini rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan.

1. Meningkatkan kualitas front desk layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan atau keberatan, hasil transaksi, serta laporan;

2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik;
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
4. Mentoring SDM dan pemisahan petugas layanan (*front desk)* dan pengelola informasi (*operator)*, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi public yang optimal;
5. Mengadakan rapat koordinasi antara PPID Utama dan PPID pembantu untuk memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi;
6. Mensosialisasikan UU No. 14 Tahun 2008 kepada setiap satuan kerja di daerah sebagai *warning* betapa pentingnya keterbukaan informasi guna menghindari sengketa informasi;

Demikian laporan tahunan ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasir Pengaraian, Desember 2019
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ROKAN HULU,
Selaku PPID Utama,

TTD

Drs. YUSMAR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19680311 199303 1 007

TABEL REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019

NO	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Status				Alasan		
				Dipenuhi	Dipenuhi Sebagian	Tidak Dipenuhi	Dalam Proses	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai	Informasi Dikecualikan
1	Januari	1	1	0	0	1	0	0	1	0
2	Februari	1	2	0	0	2	0	0	2	0
3	Maret	1	1	1	0	0	0	0	0	0
4	April	1	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	2	4	4	0	0	0	0	0	0
7	Juli	3	9	8	0	1	0	0	1	0
8	Agustus	1	3	3	0	0	0	0	0	0
9	September	1	1	1	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	3	4	4	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**14**	**26**	**22**	**0**	**4**	**0**	**0**	**4**	**0**

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

JENIS SALURAN
PERMOHONAN INFORMASI
TAHUN 2019

No	Bulan	FAX/Surat	Datang Langsung	Email/Web	Jumlah
1	Januari	0	1	0	**1**
2	Februari	0	1	0	**1**
3	Maret	0	1	0	**1**
4	April	0	1	0	**1**
5	Mei	0	0	0	**0**
6	Juni	0	2	0	**2**
7	Juli	0	3	0	**3**
8	Agustus	0	1	0	**1**
9	September	0	1	0	**1**
10	Oktober	0	0	0	**0**
11	November	0	0	0	**0**
12	Desember	0	0	3	**3**
Total		**0**	**11**	**3**	**14**

Tabel 1.2 Jenis Saluran Permohonan Informasi

KLASIFIKASI
PERMOHONAN INFORMASI
TAHUN 2019

No	Bulan	Kelompok Badan Hukum	Individu	LSM	Jumlah
1	Januari	0	0	1	**1**
2	Februari	0	0	1	**1**
3	Maret	0	1	0	**1**
4	April	0	1	0	**1**
5	Mei	0	0	0	**0**
6	Juni	0	2	0	**2**
7	Juli	0	2	1	**3**
8	Agustus	0	1	0	**1**
9	September	0	0	1	**1**
10	Oktober	0	0	0	**0**
11	November	0	0	0	**0**
12	Desember	0	3	0	**3**
Total		**0**	**9**	**4**	**14**

Tabel 1.3 Klasifikasi Permohonan Informasi

❖ Formulir Permintaan Informasi Publik

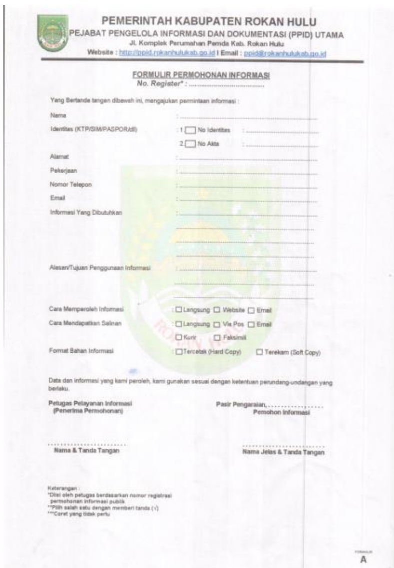
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Jl. Komplek Perumahan Pemda Kab. Rokan Hulu
Website : http://ppid.rokanhulukab.go.id I Email : ppid@rokanhulukab.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Register* : ....

Yang Bertanda tangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi :

Nama : ....
Identitas (KTP/SIM/PASPOR/dll) : 1. ☐ No Identitas : ....
2. ☐ No Akta : ....
Alamat : ....
Pekerjaan : ....
Nomor Telepon : ....
Email : ....
Informasi Yang Dibutuhkan : ....
Alasan/Tujuan Penggunaan Informasi : ....
Cara Memperoleh Informasi : ☐ Langsung ☐ Website ☐ Email
Cara Mendapatkan Salinan : ☐ Langsung ☐ Via Pos ☐ Email ☐ Kurir ☐ Faksimili
Format Bahan Informasi : ☐ Tercetak (Hard Copy) ☐ Terekam (Soft Copy)

Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan) — Pasir Pengaraian, ... Pemohon Informasi

Nama & Tanda Tangan — Nama Jelas & Tanda Tangan

Keterangan :
*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
**Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
***Coret yang tidak perlu

FORMULIR A

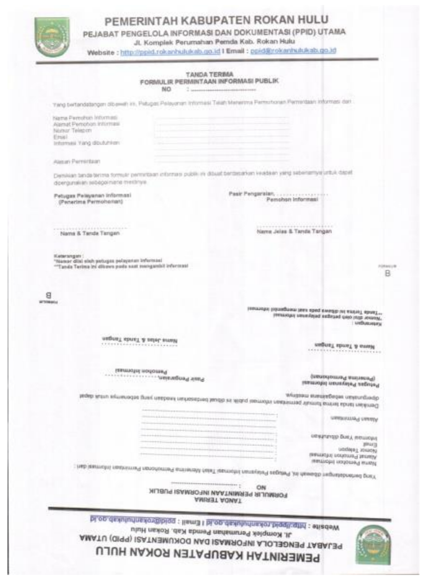
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Jl. Komplek Perumahan Pemda Kab. Rokan Hulu
Website : http://ppid.rokanhulukab.go.id I Email : ppid@rokanhulukab.go.id

TANDA TERIMA
FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
NO : ....

Yang bertandatangan dibawah ini, Petugas Pelayanan Informasi Telah Menerima Permohonan Permintaan Informasi dari :

Nama Pemohon Informasi
Alamat Pemohon Informasi
Nomor Telepon
Email
Informasi Yang dibutuhkan
Alasan Permintaan

Demikian tanda terima formulir permintaan informasi publik ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan) — Pasir Pengaraian, ... Pemohon Informasi

Nama & Tanda Tangan — Nama Jelas & Tanda Tangan

Keterangan :
*Nomor diisi oleh petugas pelayanan informasi
**Tanda Terima ini dibawa pada saat mengambil informasi

FORMULIR B

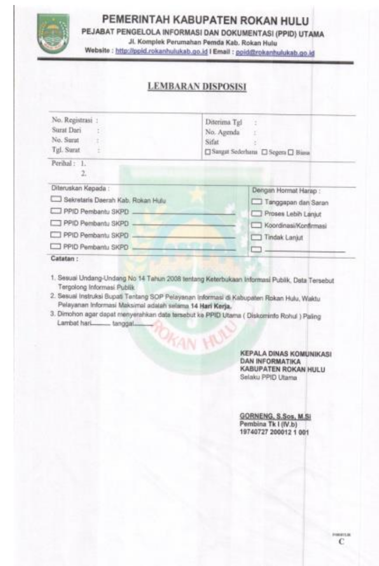
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Jl. Komplek Perumahan Pemda Kab. Rokan Hulu
Website : http://ppid.rokanhulukab.go.id I Email : ppid@rokanhulukab.go.id

LEMBARAN DISPOSISI

No. Registrasi :
Surat Dari :
No. Surat :
Tgl. Surat :
Diterima Tgl :
No. Agenda :
Sifat : ☐ Sangat Sederhana ☐ Segera ☐ Biasa
Perihal : 1.
2.

Diteruskan Kepada :
☐ Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu
☐ PPID Pembantu SKPD ____
☐ PPID Pembantu SKPD ____
☐ PPID Pembantu SKPD ____
☐ PPID Pembantu SKPD ____

Dengan Hormat Harap :
☐ Tanggapan dan Saran
☐ Proses Lebih Lanjut
☐ Koordinasi/Konfirmasi
☐ Tindak Lanjut
☐ ____

Catatan :
1. Sesuai Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Data Tersebut Tergolong Informasi Publik
2. Sesuai Instruksi Bupati Tentang SOP Pelayanan Informasi di Kabupaten Rokan Hulu, Waktu Pelayanan Informasi Maksimal adalah selama **14 Hari Kerja.**
3. Dimohon agar dapat menyerahkan data tersebut ke PPID Utama (Diskominfo Rohul) Paling Lambat hari____ tanggal____

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ROKAN HULU
Selaku PPID Utama

GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I (IV.b)
19740727 200012 1 001

FORMULIR C

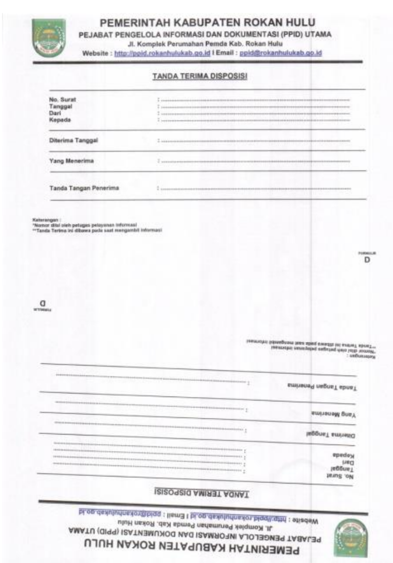
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Jl. Komplek Perumahan Pemda Kab. Rokan Hulu
Website : http://ppid.rokanhulukab.go.id I Email : ppid@rokanhulukab.go.id

TANDA TERIMA DISPOSISI

No. Surat : ....
Tanggal : ....
Dari : ....
Kepada : ....
Diterima Tanggal : ....
Yang Menerima : ....
Tanda Tangan Penerima : ....

Keterangan :
*Nomor diisi oleh petugas pelayanan informasi
**Tanda Terima ini dibawa pada saat mengambil informasi

FORMULIR D

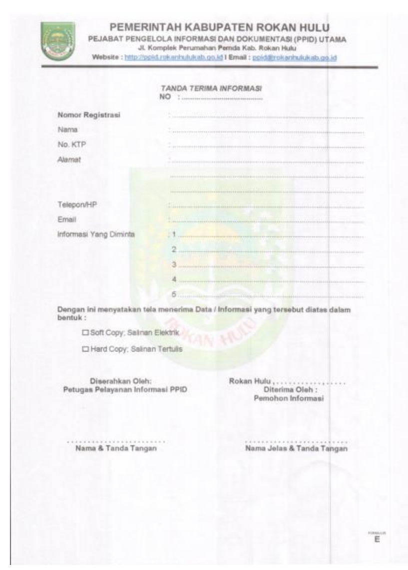
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Jl. Komplek Perumahan Pemda Kab. Rokan Hulu
Website : http://ppid.rokanhulukab.go.id I Email : ppid@rokanhulukab.go.id

TANDA TERIMA INFORMASI
NO : ....

Nomor Registrasi : ....
Nama : ....
No. KTP : ....
Alamat : ....
Telepon/HP : ....
Email : ....
Informasi Yang Diminta : 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 ....

Dengan ini menyatakan tela menerima Data / Informasi yang tersebut diatas dalam bentuk :
☐ Soft Copy; Salinan Elektrik
☐ Hard Copy; Salinan Tertulis

Diserahkan Oleh: Petugas Pelayanan Informasi PPID — Rokan Hulu, ... Diterima Oleh : Pemohon Informasi

Nama & Tanda Tangan — Nama Jelas & Tanda Tangan

FORMULIR E

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Jl. Komplek Perumahan Pemda Kab. Rokan Hulu
Website : http://ppid.rokanhulukab.go.id I Email : ppid@rokanhulukab.go.id

PERTANYAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN
Nomor Registrasi Keberatan : (diisi petugas)* ....
Nomor Pendaftaran Permohonan : ....
Informasi : ....
Tujuan Penggunaan Informasi : ....
Identitas Pemohon
Nama : ....
Alamat : ....
Pekerjaan : ....
No. Telepon : ....
Identitas Kuasa Pemohon **
Nama : ....
Alamat : ....
No. Telepon : ....

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ***
a. Permohonan Informasi di Tolak
b. Informasi Berkala tidak disediakan
c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi
d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
e. Permintaan Informasi tidak dipenuhi
f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (Tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui****** Petugas Informasi (Penerima Keberatan) — Pasir Pengaraian, ... Pengaju Keberatan

Nama & Tanda Tangan — Nama & Tanda Tangan

FORMULIR F

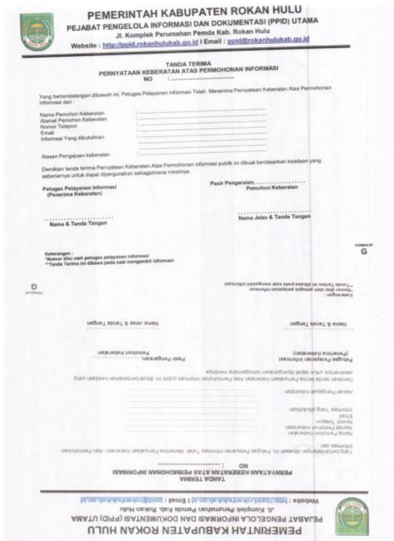
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Jl. Komplek Perumahan Pemda Kab. Rokan Hulu
Website : http://ppid.rokanhulukab.go.id I Email : ppid@rokanhulukab.go.id

TANDA TERIMA
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
NO : ....

Nama & Tanda Tangan
Nama Jelas & Tanda Tangan

G

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Jl. Komplek Perumahan Pemda Kab. Rokan Hulu
Website : http://ppid.rokanhulukab.go.id I Email : ppid@rokanhulukab.go.id

SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
NO : ....

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Nama Jelas & Tanda Tangan

H

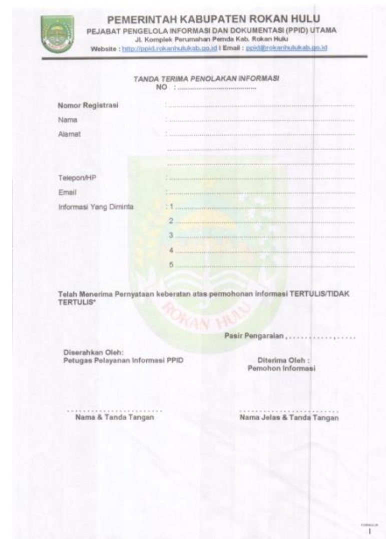
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Jl. Komplek Perumahan Pemda Kab. Rokan Hulu
Website : http://ppid.rokanhulukab.go.id I Email : ppid@rokanhulukab.go.id

TANDA TERIMA PENOLAKAN INFORMASI
NO : ....

Nomor Registrasi
Nama
Alamat
Telepon/HP
Email
Informasi Yang Diminta

Telah Menerima Pernyataan keberatan atas permohonan informasi TERTULIS/TIDAK TERTULIS*

Pasir Pengaraian, ...

Diserahkan Oleh:
Petugas Pelayanan Informasi PPID

Diterima Oleh :
Pemohon Informasi

Nama & Tanda Tangan
Nama Jelas & Tanda Tangan

I

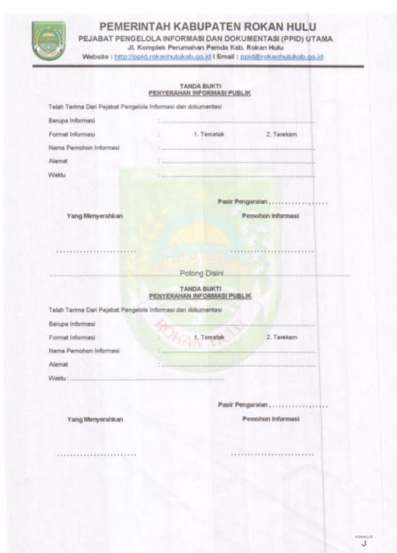
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Jl. Komplek Perumahan Pemda Kab. Rokan Hulu
Website : http://ppid.rokanhulukab.go.id I Email : ppid@rokanhulukab.go.id

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi
Berupa Informasi
Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
Nama Pemohon Informasi
Alamat
Waktu

Pasir Pengaraian, ...
Yang Menyerahkan
Pemohon Informasi

Potong Disini

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi
Berupa Informasi
Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
Nama Pemohon Informasi
Alamat
Waktu

Pasir Pengaraian, ...
Yang Menyerahkan
Pemohon Informasi

J

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Jl. Komplek Perumahan Pemda Kab. Rokan Hulu
Website : http://ppid.rokanhulukab.go.id I Email : ppid@rokanhulukab.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Nama
Alamat
Nomor Telepon/Email
Pemberitahuan Sebagai Berikut

A. Informasi Dapat Diberikan

No	HAL-HAL TERKAIT INFORMASI PUBLIK	KETERANGAN
1	Penguasaan informasi publik**	Kami / Badan Publik Lain, yaitu........
2	Bentuk fisik yang tersedia**	Softcopy/salinan elektronik / Hardcopy/salinan tertulis
3	Biaya yang dibutuhkan**	Penyalinan Rp.......... (.... lembar) / Pengiriman Rp.......... / Lain-lain Rp.......... / Jumlah Rp..........
4	Waktu Penyerahan	.... Hari
5	Penjelasan penghitaman/ Pengaburan Informasi yang dimohon ***	

B. Informasi Tidak Dapat diberikan karena**
Informasi yang diminta belum dikuasai
Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Pasir Pengaraian, ...
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

K

Gambar 1.11 Form Formulir Permintaan Informasi Publik Secara Manual/Langsung

❖ Saluran Informasi dan Regulasi Cara Mendapatkan Informasi Publik

Gambar 1.12 Regulasi permintaan informasi publik di website PPID Rokan Hulu 2020

❖ Media Informasi

Gambar 1.13 Media Informasi berupa Buku Undang-undang mengenai Informasi PublikPPID Rokan Hulu 2020

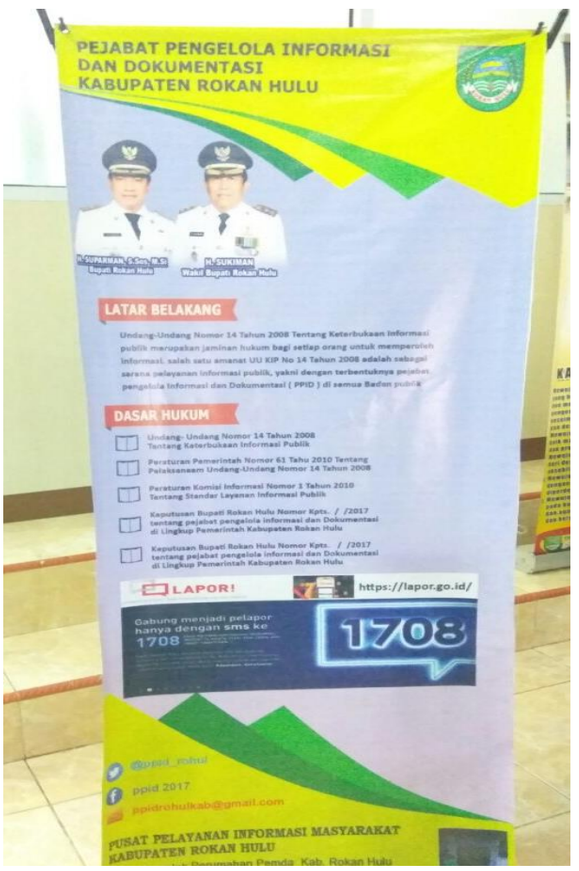

Gambar 1.14 Media Informasi berupa XBanner mengenai Informasi PublikPPID Rokan Hulu 2020

GALERI KEGIATAN

❖ **Kunjungan Perwakilan PPID Utama Kab. Rokan Hulu ke PPID Provinsi Riau**

Kunjungan PPID Utama Kabupaten Rokan Hulu ke PPID Provinsi Riau dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi mengenai perkembangan PPID di kabupaten Rokan Hulu serta mencari segala bentuk informasi masalah Daftar Informasi Publik PPID Rokan Hulu.

❖ **Kunjungan Perwakilan PPID Utama Kab. Rokan Hulu ke Komisi Informasi Provinsi Riau**

Kunjungan PPID Utama Kabupaten Rokan Hulu ke Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Rangka Exspos PPID Pada tahun 2019

- ***Acara Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik KI Award tahun 2019 Provinsi Riau***

Pasir Pengaraian, Desember 2017
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ROKAN HULU,
Selaku PPID Utama,

TTD

GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19740727 200012 1 001